

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang besar dan penduduk terbanyak di dunia. Hal ini membuat banyaknya Pembangunan yang dilakukan dan tenaga kerja yang berburu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) adalah:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bagaimana mengatur rencana yang dilakukan oleh Negara, baik di tingkat Pusat dan Daerah. Salah satu sistem perencanaan Pembangunan Nasional di tingkat daerah yaitu membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan mendukung usaha mikro atau lebih dikenal dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menambah lapangan pekerjaan bagi Masyarakat.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹ Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pembangunan Negara kita yang sedang berkembang dan juga mempengaruhi pendapatan perekonomian. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana yang

¹ Lalu, Husni. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Edisi. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 6.

sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, karena itu tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.²

Pekerja merupakan salah satu unsur manusia dalam dunia usaha. Dalam proses dunia usaha, pekerja memegang tugas ganda yaitu sebagai pekerja dan tulang punggung bagi keluarganya. Pekerja merupakan partner bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya dan sudah sepantasnya pengusaha memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pekerja sehingga tingkat kesejahteraan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena pengusaha dapat mengembangkan usahanya dari para pekerja tersebut.

Upah merupakan faktor yang esensial atau dominan yang membawa seseorang mau bekerja untuk kepentingan orang lain atau perusahaan. Tanpa adanya upah, tidak akan terjalin hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Upah merupakan suatu penerimaan sebagai balas jasa atau imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah ada dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan suatu kegiatan produksi.³

Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan industrial hubungan antara buruh dan pengusaha juga memiliki perbedaan dan bahkan sering terjadi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang memiliki perbedaan. Sehingga perlu adanya campurtangan dari pemerintah, Di dalam bidang hukum perburuhan yang menyangkut hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, pemerintah telah ikut campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat pengusaha dengan pekerja/buruh diantaranya mengenai penetapan upah minimum, maksudnya adalah semua pengusaha dilarang membayar upah kepada pekerja/buruh dibawah ketentuan dari upah minimum. Wujud pelaksanaan campurtangan pemerintah disini pemerintah pusat itu memberi wewenang kepada pemerintah daerah dengan adanya

² Djumbadi. *Hukum Perburuhan*, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 1.

³ Lestari, Tri. *Konsep Standarisasi UMR Dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya di Yayasan Pondok Mulya*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm 3.

otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Selanjutnya peneliti melihat pengupahan dari Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pada Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan.”

Ketentuan upah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah secara umum menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.⁵ Upah minimum wajib diberikan oleh pengusaha kepada setiap pekerja pada saat pekerja tersebut bekerja padanya. Setiap tahun pemerintah menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) yang besarnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro⁶ sejalan dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya. Upah minimum adalah upah yang rendah yang harus diterima setiap kali seseorang bekerja pada orang lain. Pasal 20 PP No. 36 Tahun 2021 memberi amanat kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

⁴ Tutik, Titik Triwylan. *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 254.

⁵ Jaehani, Libertus. *Hak-Hak Karyawan Kontrak*. Forum Sahabat, Jakarta 2008, hlm. 11.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm, 80.

Pengusaha juga secara berkala melakukan peninjauan upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitasnya.⁷

Menurut Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi, “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”, baik upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kot (Upah Minimum Sektoral, UMS).

Dalam sebuah perusahaan seorang pengusaha harus memperlakukan karyawan secara wajar, dengan memberikan sarana penunjang yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap dan prilaku yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dan tidak hanya sebagai pekerja untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa bagi kepentingan pribadi pengusaha.

D'TOP Chicken and Burger merupakan Perusahaan makanan cepat saji yang memiliki 33 gerai di Kabupaten Sukabumi. Sistem bisnis D'TOP Chicken and Burger yaitu menawarkan *friendchised* atau Kerjasama antara Perusahaan dengan pemilik modal (Investasi) dengan persentase keuntungan. Manajemen oprasional di atur oleh pihak pertama (Perusahaan) namun untuk pemilihan karyawan bagian pelayanan pemodal bisa menentukan orang yang akan bekerja atau sepenuhnya di serahkan ke perusahaan.

D'TOP Chicken and Burger belum tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketika penulis melakukan riset di website resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) nama produk/produsen D'TOP Chicken and Burger tidak terdaftar.

D'TOP Chicken and Burger memiliki manajemen keuangan yang terpisah di setiap cabangnya, jadi keuntungan yang di dapat hanya diambil 10% untuk Perusahaan dan sisanya merupakan omset si pemilik modal yang nantinya akan dikelola untuk biaya bahan baku, gaji karyawan dan operasional lainnya. Salah satu gerai D'TOP Chicken and Burger yang berada di Jl. Nasional III No.16-182 Kec.

⁷ Jaehani, Libertus. *Hak-Hak Karyawan Kontrak*. Forum Sahabat, Jakarta 2008, hlm. 15-17.

Sukalarang, Kabupaten Sukabumi memiliki omset Rp. 20.000.000 – Rp. 30.000.000 -, perbulan, hasil tersebut merupakan omset yang di dapat oleh pemilik modal.⁸ Dengan sistem seperti itu maka D'TOP Chicken and Burger bisa dikategorikan sebagai UMKM seperti yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu usaha kecil memiliki modal lebih dari 1 miliar rupiah dan sampai dengan 5 miliar rupiah namun tidak termasuk tanah dan bangunan usaha dan juga batas hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penulis melakukan wawancara non sistematis terkait dengan bagaimana cara melamar, berapa lama bekerja, upah yang diterima dan kontrak kerja dengan akbar salah satu pekerja di salah satu kedai makanan cepat saji D'TOP Chicken and Burger yang berada di Jl. Nasional III No.16-182 Kec. Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa akbar mengetahui adanya lowongan pekerjaan dari temannya, kemudian informan melamar dengan langsung datang langsung ke toko D'TOP Chicken and Burger sambil membawa surat lamaran. Akbar telah bekerja di D'TOP Chicken and Burger tersebut sebagai kasir selama satu tahun. Awalnya pada masa training selama tiga bulan, akbar diberikan gaji sebesar Rp. 1.500.000, kemudian setelah selesai masa training gaji yang diterima naik menjadi Rp. 2.000.000, sampai sekarang. Pada saat kontrak kerja, akbar langsung di wawancara oleh ridwan sebagai kepala toko dan dijelaskan tentang pekerjaan, gaji dan jadwal kerja. Gaji yang dijanjikan oleh kepala toko sebesar Rp. 1.500.000 untuk masa training selama tiga bulan, jika selama training performa bagus maka akan dijadikan karyawan kontrak dengan gaji Rp. 2.000.000. Waktu kerja menggunakan sistem shift dimana shift satu bekerja pada jam 08.00 WIB – 16.00 WIB dan shift dua pada jam 14.00 – 22.00 WIB. Pada kontrak kerja tidak ada bentuk secara tertulis, melainkan hanya melalui proses wawancara.⁹

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/kep.776-kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota Di Daerah Provinsi Jawa

⁸ Wawancara pribadi penulis dengan pihak Perusahaan D'TOP Chicken and Burger yang diwakili oleh Ridwan sebagai Kepala Toko pada senin 24 Juli 2023.

⁹ Wawancara pribadi penulis dengan pihak Perusahaan D'TOP Chicken and Burger yang diwakili oleh Akbar sebagai Kasir dan Ridwan sebagai Kepala Toko pada senin 24 Juli 2023.

Barat Tahun 2023 yang berbunyi “Besaran Upah minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:”

Tabel 1. 1 Putusan Besaran UMR Jawa Barat:

NO	DAERAH KABUPATEN/KOTA	BESARAN (Rp,00)
01	KOTA BEKASI	5.158.248,20
02	KABUPATEN KARAWANG	5.176.179,07
03	KABUPATEN BEKASI	5.137.575,44
04	KABUPATEN PURWAKARTA	4.464.675,02
05	KABUPATEN SUBANG	3.273.810,60
06	KOTA DEPOK	4.694.493,70
07	KOTA BOGOR	4.639.429,39
08	KABUPATEN BOGOR	4.520.212,25
09	KABUPATEN SUKABUMI	3.351.883,19
10	KABUPATEN CIANJUR	2.893.229,10
11	KOTA SUKABUMI	2.747.774,86
12	KOTA BANDUNG	4.048.462,69
13	KOTA CIMAHI	3.514.093,25
14	KABUPATEN BANDUNG BARAT	3.480.795,40
15	KABUPATEN SUMEDANG	3.471.134,10

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/kep.776-kesra/2022

untuk wilayah Kabupaten Sukabumi Upah Minimum Regional yang di tetapkan adalah sebesar RP. 3.351.883,19. Peneliti menyimpulkan bahwa upah di D'TOP Chicken and Burger Kabupaten Sukabumi belum sesuai UMR Kabupaten Sukabumi sehingga tidak memenuhi kewajibannya di mata hukum. Akan tetapi,

bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan penangguhan.

Adapun Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis paparkan, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) BAGI PEKERJA SWASTA MAKANAN CEPAT SAJI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, persoalan yang berkaitan dengan pemberian Upah Pegawai yang tidak sesuai dengan Upah Minimum sebagaimana telah diatur pada PP Nomor 36 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis dapat merumuskan beberaparamusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pekerja Swasta Makanan Cepat Saji Wilayah Kabupaten Dihubungkan dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan?
2. Bagaimana akibat hukum apabila perusahaan tidak menerapkan UMR pada pekerja?
3. Apa kendala - kendala hukum penerapan hukum UMR pekerja D'TOP Chicken and Burger yang berada di Jl. Nasional III No.16-182 Kec. Sukalarang, Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Muhammad, Omar. *Penerapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus PT. Kalibata Sarana Distrindo*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm 3

Adanya rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pekerja Swasta Makanan Cepat Saji Wilayah Kabupaten Dhubungkan dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
2. Mengetahui akibat hukum apabila perusahaan tidak menerapkan UMR pada pekerja.
3. Mengetahui kendala - kendala hukum penerapan hukum UMR pekerja D'TOP Chicken and Burger yang berada di Jl. Nasional III No.16-182 Kec. Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata dalam hak pekerja yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - b. Memperkaya literatur kepustakaan dan referensi terkait dengan ketenagakerjaan sebagai aturan dalam memberikan hak pekerja, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk sumbangan pikiran guna memberikan informasi dan masukan yang berkaitan dengan hukum perdata dalam hal pengupahan khususnya untuk penelitian program studi Ilmu Hukum sebagai acuan untuk mengembangkan serta memperkuat penelitian sejenis.
 - b. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- c. Bagi D'TOP Chicken and Burger dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Berfikir

Aristoteles menjelaskan negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Kepastian hukum, secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

¹¹ Admin, “*Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*”. Universitas Medan Area. (2021)

¹² Admin, “*Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*”. Universitas Medan Area. (2021)

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

2. Kemanfaatan hukum, asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama,

¹³ Admin, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia". Universitas Medan Area. (2021)

tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.¹⁴

3. Keadilan hukum, menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang besar dan penduduk terbanyak di dunia. Hal ini membuat banyaknya Pembangunan yang

¹⁴ Admin, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia”. Universitas Medan Area. (2021)

¹⁵ Admin, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia”. Universitas Medan Area. (2021)

dilakukan dan tenaga kerja yang berburu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) adalah:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bagaimana mengatur rencana yang dilakukan oleh Negara, baik di tingkat Pusat dan Daerah. Salah satu sistem perencanaan Pembangunan Nasional di tingkat daerah yaitu membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan mendukung usaha mikro atau lebih dikenal dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menambah lapangan pekerjaan bagi Masyarakat.

Undang Undang Dasar 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan Negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang dasar mencakup semua aspek yang ada dalam suatu Negara, salah satunya mengatur tentang Warga Negara dan Penduduk. Pada BAB X Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Dalam Pasal tersebut mengatur Masyarakat yang diakui oleh Negara sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah secara hukum.

Kemudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara memberikan jaminan secara hukum untuk warganya dengan memberikan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi setiap warga Negara.

Tujuan hukum ini dibuat untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Masyarakat, termasuk dalam perlindungan hukum bagi Masyarakat yang bekerja untuk mendapatkan hak katas pekerjaan yang dilakukan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 88A ayat (4) menyebutkan

“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pengusaha wajib memenuhi hak atas pekerjaanya berupa upah yang sesuai dengan kesepakatan pada kontrak kerja dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minim Regional yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Definisi upah menurut PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah adalah

“Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan, atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.”

Sedangkan definisi upah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 memberikan pengertian upah adalah sebagai berikut:

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan ”

Upah memegang peranan penting dan ciri khas suatu hubungan kerja, karena upah merupakan tujuan utama bagi seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain, maka pemerintah turut serta dalam menangani

masalah upah melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja, meliputi:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon;
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.¹⁷

Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

yaitu sesuai dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Apabila kesepakatan tersebut lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengertian dan Perlindungan Penetapan Upah

¹⁶ Lalu, Husni.. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 158.

¹⁷ Lalu, Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 159.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya, dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja yang mempunyai masa kerja maksimal 1 (satu) tahun, agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Minimum.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 menerangkan bahwa “pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi”. Pencapaian kebutuhan hidup layak ini adalah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Penetapan upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja yang sekaligus merupakan jaring pengaman (*safety net*) agar upah pekerja tidak jatuh ke level terendah. Pada dasarnya upah minimum diterima oleh:

1. Pekerja yang berpendidikan rendah;
2. Pekerja yang tidak mempunyai keterampilan;
3. Pekerja lajang;
4. Pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.

Penetapan upah minimum ini sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup buruh beserta keluarganya, sebagai standar minimum yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk memberi upah kepada pekerja dalam lingkungan usaha atau kerjanya yang berbeda-beda tingkat pemenuhan kebutuhan sesuai daerah masing-masing. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

Upah minimum ini wajib ditaati oleh pengusaha, kecuali jika pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut dengan cara mengajukan permohonan penangguhan kepada Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi disertai dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Dalam penetapan upah minimum tersebut, masih terjadi perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, masing-masing wilayah/daerah yang tidak sama. Maka, upah minimum ditetapkan berdasar wilayah propinsi atau kabupaten kota dan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan analisis pelaksanaan upah minimum sudah di lakukan oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perkara upah minimum yang dibuat dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Aji Taryanto, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Taryanto, 2016)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Komitmen Buruh Pada Perusahaan Di Kabupaten Majalengka	Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sedang dan komitmen buruh pada Perusahaan sedang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara	Pada penelitian tersebut menganais i pengaruh implement asi kebijakan Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) terhadap komitmen buruh

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>parsial implementasi kebijakan berpengaruh positif, t hitung sebesar 17,568 dengan signifikansi 0,000. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara implemetasi kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap komitmen buruh pada Perusahaan di Kabupaten Majalengka.</p> <p>Persentase sumbangan pengaruh implementasi Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap komitmen buruh pada Perusahaan</p>	<p>pada perusahaan di Kabupaten Majalengka, sedangkan pada penelitian ini meninjau pelaksanaa n Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sukabumi terhadap karyawan.</p>

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			di Kabupaten Majalengka sebesar 67,6% sedangkan sisanya sebesar 32,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.	
2	Siti Nurulaeni Febriyanti, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Febrianti, 2022)	Praktik pengupahan pekerja di toko kosmetik Sukaraja Sukabumi perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perjanjian pengupahan yang dilaksanakan oleh pemilik toko kosmetik Sukaraja Sukabumi kepada pekerjanya dilakukan secara tidak tertulis, melainkan secara lisan, dengan menggunakan sistem upah bulanan dan harian. Dalam melakukan akad	Penelitian tersebut menganalisis praktik pengupahan pekerja di toko kosmetik Sukaraja Sukabumi sedangkan pada penelitian ini menganalisis penerapan Upah Minimum

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>upah mengupah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah adalah boleh berdasarkan 'urf dengan aturan hukum Islam antara lain yaitu ujranya sesuai dengan kebiasaan disana dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat pada akad ijarah dan 'urf. Mekanisme pengupahan dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan upah pada toko kosmetik Sukaraja Sukabumi, upah belum mencapai persentase berdasarkan UMK Kabupaten Sukabumi, jadi hanya sesuai perkiraan pemilik</p>	Regional (UMR)

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			toko nya saja, sehingga bisa berubah sewaktu-waktu.	
3	Muhammad Hilmy 'Alamul Huda. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Huda, 2022)	Pelaksanaan pemberian upah pekerja RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.983-Yangbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan pemberian upah di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 adalah belum sesuai dengan ketentuan upah minimum Kabupaten/kota yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor	Penelitian tersebut menganalisis pelaksanaan pemberian upah pekerja RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan Upah Minimum Regional di D'TOP Chicken

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			561/Kep.983- Yanbangsos/2019 (2) kendala RSUD Pandega dalam memberikan upah minimum adalah faktor keuangan dan kurangnya sosialisasi kepada pekerja terkait upah minimum, (3) upaya yang dapat dilakukan RSUD adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan sosialisasi kepada pekerja dan pihak rumah sakit secara intensif	and Burger Kabupaten Sukabumi
4	Omar Muhammad. Universitas Islam Negeri Syarif	Penerapan Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (Studi	Pada prinsipnya sistem penetapan upah umum dilakukan untuk mengurangi	Penelitian tersebut membahas PT. Kalibata

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Hidayatullah Jakarta. (Muhammad , 2020)	kasus PT. Kalibata Sarana Distrindo)	<p>eksploitasi terhadap buruh/tenaga kerja. Penetapan upah Minimum merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, baik untuk kesejahteraan maupun kehidupan layak. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian maka upah yang</p>	Sarana Distrindo sedangkan pada penelitian ini membahas D'TOP Chicken and Burger di Kabupaten Sukabumi

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>harus diterima oleh buruh atau tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah upah yang sangat wajar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku</p>	
5	<p>M. Roza. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. (Roza, 2021)</p>	<p>Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pekerja Di <i>Skala Coffe And Tea</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>Didalam hal ini pelaksanaan upah minimum regional bagi pekerja Skala Coffe and Tea tidak mengikuti daripada UMR yang sudah ditetapkan oleh Gubernur, pelaksanaan upah pada Skala Coffe and Tea sendiri menggunakan sistem Rp30.000 perhari dan pembayarannya dilakukan perbulan. kontrak</p>	<p>Pada penelitian tersebut membahas pelaksanaan UMR Banda Aceh pada pekerja di usaha cafe sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan UMR Kota Skabumi</p>

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>kerja yang diterapkan di Skala Coffe and Tea adalah menggunakan sistem tidak tertulis atau secara lisan, serta kendala yang menyebabkan owner Skala Coffe and Tea memberikan upah dibawah UMR adalah situasi atau sisi pendapatan belum bisa menutupi pendapatan UMR dan juga owner sendiri sadar betul bahwasanya untuk bekerja pekerja maupun calon pekerja tidak harus memiliki keahlian khusus apabila dibidang atau bagian waiters namun</p>	<p>di D'TOP Chicken and Burger Kabupaten Sukabumi</p>

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			berbeda dibidang barista.	

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Teknik deskriptif ditandai dengan berkonsentrasi pada analisis masalah dunia nyata, yaitu masalah asli, dan menyusun, mendeskripsikan, dan kemudian menganalisis data agar dapat menjelaskan atau menggambarkan beberapa variabel yang diteliti. Teknik deskriptif mencoba menggambarkan secara tepat dan metodis suatu skenario atau keadaan topik penelitian dalam satu waktu. Melalui berbagai metodologi yang dikumpulkan untuk dipelajari, penelitian deskriptif bertujuan untuk menciptakan deskripsi yang metodis, faktual, dan akurat tentang suatu gambar atau lukisan. temuan penelitian.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja swasta makanan cepat saji wilayah Kabupaten Sukabumi, kemudian studi kasus yang sudah didapat di kaji dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Kemudian hasil analisis yang di dapat disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis empiris*. Yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹

¹⁸ Arikunto. *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2013, hlm 101.

¹⁹ Siregar. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Sinar Grafika, Bandung, 2011 hlm 88.

Penelitian *yuridis normatif* menggunakan studi normatif berupa produk perilaku hukum, contohnya mengkaji undang-undang. “Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang”. Sehingga berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum,dll).²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah data kualitatif,yang mana data-data atas pertanyaan penelitian akan dijadikan sebagai rumusan pada tujuan yang sudah di tetapkan sehingga dapat memebrikan gambaran sesuai fakta yang terjadi.²¹

b. Sumber Data

Penelitian ini,menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber datanya secara langsung melaui sumbernya. Data sekunder yaitu data primer yang telah dikelola dan disajikan oleh para pihak pengumpul,dan sumber data sekunder. Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder²².

a) Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini peneliti dapatkan dan kumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yaitu karyawan dari D'TOP Chicken and Burger, yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.²³

b) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

²⁰ Amarudin and Z. Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Bandung, 2010 hlm 76.

²¹ Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 98.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2015 hlm 105.

²³ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982.

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang berisikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah,
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
- 7) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dalam penelitian kali ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah data-data dan dokumentasi dari internet, surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Hlm 97.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan, salah satunya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata tentang pengupahan, mengutip buku-buku, dokumen resmi negara, publikasi dan hasil penelitian terdahulu.²⁵

b. Studi Lapangan

Dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui dua langkah sebagaimana berikut :²⁶

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai fenomena.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara percakapan atau menanyakan langsung antara peneliti dengan karyawan D'TOP Chicken and Burger tersebut yang berhubungan dengan sistem pengupahan pekerja D'TOP Chicken and Burger. Untuk mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik *guidance interview* yaitu proses Tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah dimana sebelum wawancara penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden dan informan. Teknik ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti saat melakukan wawancara dengan pihak D'TOP Chicken and Burger.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat,

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

²⁶ Nazir, Moh. *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm 147.

agenda serta foto-foto kegiatan. untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

5. Teknik Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan Langkah-langkah sebagai berikut:²⁷

- a. Memperoleh data dari hasil kumpulan berbagai sumber data yang telah diperoleh, sumber data primer, sekunder ataupun sumber data tersier.
- b. Menyeleksi data, adanya pengelompokan data yang didapatkan dari berbagai lokasi.
- c. Pengelompokan data, data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan jenisnya.
- d. Mengolah data untuk menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.
- e. Melakukan analisis data, tujuannya untuk menyederhanakan pengolahan data yang telah sesuai agar mudah untuk di tafsirkan.
- f. Membuat kesimpulan mengenai masalah yang telah diteliti dari hasil data yang berhasil ditafsirkan pada penelitian yang telah dilakukan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.²⁸

Pada penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu:

- a. D'TOP Chicken and Burger yang berada di Jl. Nasional III No.16-182 Kec. Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

H. Sistematika Penulisan

²⁷ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. (2018), hlm 102.

²⁸ Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencan. (2017). hlm 196.

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi nantinya, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi nantinya yang akan terbagi kedalam beberapa bab dan masing-masing bab nya akan terbagi lagi kedalam beberapa sub-bab. Adapun bab yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kerangka pemikiran yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Teoritis

Pada bab ini dilampirkan kerangka berfikir peneliti dalam bentuk lampiran teori teori yang menjadi landasan teoritis dalam terbentuknya penelitian hukum ini.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini memuat uraian serta hasil analisis yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penerapan UMK Daerah Kabupaten Sukabumi dalam rangka pemenuhan hak karyawan dalam mendapatkan upah sesuai dengan UMK Daerah Kabupaten Sukabumi.